



**PUTUSAN**

Nomor 230 K/Pid/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ADRIANTO bin H. ARISUDDIN;**  
Tempat Lahir : Kabuloang;  
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/30 Desember 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Perum Bukit Karema Indah, Kelurahan Karema,  
Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa tersebut pernah ditahan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019 di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019 di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
3. Pengalihan penahanan menjadi tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
4. Perpanjangan penahanan Hakim Pengadilan Negeri oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019 di dalam tahanan Kota;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mamuju karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

atau

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 230K/Pid/2020



Dakwaan Kedua: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju tanggal 12 Agustus 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADRIANTO bin H. ARISUDDIN bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar sporadik atas nama Arisuddin/Hatija; dikembalikan kepada Hatija;
  - 1 (satu) lembar surat sporadik atas nama Adrianto/H. Arisuddin;
  - 1 (satu) buah buku rekening BRI dengan nomor rekening atas nama Adrianto; dikembalikan kepada Adrianto;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 105/Pid.B/2019/PN Mam tanggal 28 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa ADRIANTO bin H. ARISUDDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar sporadik atas nama Arisuddin/Hatija;  
dikembalikan kepada Saksi Hatija binti Patehang;
  - 1 (satu) lembar sporadik atas nama Adrianto/H. Arisuddin;
  - 1 (satu) buah buku tabungan PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk., (BRI)  
dengan nomor rekening 0218-01-033578-50-8 atas nama Adrianto;  
dikembalikan kepada Terdakwa;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 550/PID/2019/PT MKS tanggal 8 November 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 105/Pid.B/2019/PN Mam tanggal 28 Agustus 2019, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 105/Akta Pid.B/2019/PN Mam yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mamaju, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2019, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Desember 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2019 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 10 Desember 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 230K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 November 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 November 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 10 Desember 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" melanggar Pasal 372 KUHP dalam dakwaan alternatif Kesatu;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, Terdakwa sebagai orang yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh PLN untuk menerima pembayaran ganti rugi tanah yang terletak di Dusun Barang-barang, Desa Kabuloang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, persyaratan tersebut telah pula disetujui oleh pihak Saksi Hatija, dan Terdakwa memiliki sporadik atas nama Adrianto/H. Arisuddin, NPWP dan Nomor Rekening atas nama Adrianto sehingga pihak PLN langsung



mengganti rugi lahan tersebut sebesar Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) dikurangi pajak, sehingga Terdakwa menerima bersih sebesar Rp674.579.304,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus empat rupiah) dan ditransfer ke rekening BRI atas nama Adrianto dengan Nomor Rekening 021-01-033578-50-8 milik Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2016. Namun setelah ganti rugi tersebut diterima oleh Terdakwa, Terdakwa tidak membagi uang ganti rugi kepada Saksi Hatija binti Patehang dan lelaki ABD Samad (ahli waris almarhum Habil);

- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Alasan yang sedemikian itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan yang merupakan wewenang *judex facti* untuk menentukannya dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 230K/Pid/2020



meringankan dan selain itu *judex facti* tersebut secara cukup juga telah mempertimbangkan dasar serta alasan-alasan penjatuhan pidana sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut juga sudah tepat;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan *judex facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Ketua Majelis yaitu Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 372 KUHP. Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta hukum terdapat cukup alasan untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, awalnya sporadik tanah pertama kali atas nama Sdr. Hatija dan kemudian diubah secara melawan hukum/melawan hak oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Habair menjadi nama Terdakwa yaitu Adrianto;





- Bahwa terungkap fakta hukum bahwa tanah yang dibebaskan oleh PLN dan diberi ganti rugi adalah tanah milik Sdr. Hatija berdasarkan sporadik pertama;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Habair (anak kandung dari Sdr. Hatija) ibu kandung Terdakwa secara melawan hukum/melawan hak mengubah dan mengalihkan sporadik menjadi atas nama Terdakwa yaitu Adrianto;
- Bahwa perubahan atau pengalihan sporadik dari pemiliknya atas nama Sdr. Hatija menjadi atas nama Terdakwa ternyata dilakukan tanpa pernah Sdr. Hatija bercap jempol atau bertanda tangan serta tidak pernah menyetujui dan membenarkan perbuatan tersebut. Saksi Korban juga tidak pernah memberikan kuasa atau menyuruh untuk mengalihkan alas hak tersebut. Saksi Korban juga tidak pernah menyuruh untuk menjual tanah;
- Bahwa terungkap fakta hukum Terdakwa bersama dengan Sdr. Habair menerima uang ganti rugi hasil pembebasan tanah dari PLN sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) namun pihak Terdakwa tidak membagikan dan tidak memberikan uang ganti rugi kepada Sdr. Hatija (nenek Terdakwa) sebagai salah satu pihak yang berhak (pemilik tanah);
- Bahwa atas permasalahan tersebut telah pula diupayakan penyelesaian namun tidak dapat berdamai karena Terdakwa hanya mau memberikan bagian kepada Sdr. Hatija sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual tanah tersebut dengan dalih mendapat kuasa dari orang tua Terdakwa;
- Bahwa pihak yang mengambil ganti rugi adalah Sdr. Habair yang merupakan orang tua Terdakwa dan sekaligus adalah anak kandung dari Sdr. Hatija;
- Bahwa Terdakwa dipandang telah melakukan penggelapan atas ganti rugi tanah karena ada sebagian hak dari Sdr. Hatija yang tidak mau dibagi/diberikan oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak mau



membagi/memberikan sebagian atau seluruhnya hasil ganti rugi pembebasan tanah melainkan Terdakwa menguasai seluruhnya secara melawan hak/melawan hukum;

- Bahwa mengenai pidana penjara yang diputuskan oleh *judex facti* menurut Ketua Majelis dipandang terlalu berat dan tidak adil sebab hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Korban adalah antara cucu dengan nenek;
- Bahwa selain itu Terdakwa masih mempunyai itikad baik untuk memberikan sebagian uang ganti rugi kepada Saksi Korban yaitu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun Saksi Korban tidak mau menerimanya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ADRIANTO bin H. ARISUDDIN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., dan Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Edward Agus, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H. M.H.

TTD.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD.

Edward Agus, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. Yanto, S.H., M.H.**

**NIP. 19600121 199212 1 001.**

*Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 230K/Pid/2020*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)